



**KEPALA DESA GAYA BARU
KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA GAYA BARU
NOMOR 06 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA GAYA BARU**

KEPALA DESA GAYA BARU,

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa Siaga Aktif tuberculosis dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Gaya Baru.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan TBC;
5. Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberculosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan.
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas peraturan daerah kabupaten bone nomor 14 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten bone.

9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan tuberculosis;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Pembentukan Nama-Nama pengurus /pokja model pembangunan Desa Siaga aktif Desa Gaya Baru
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif tuberculosis ;
- KETIGA : Tim Desa siaga aktif tuberculosis bertugas memfasilitasi warga masyarakatan terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas, pengobatan dan edukasi/promosi
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan dengan dikelurkannya keputusan ini dibebankan kepada dana desa Gaya Baru dan dana yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Ditetapkan di Tujue
pada tanggal, 27 Februari 2026

KEPALA DESA GAYA BARU,



A. DEDI ANSARI, SE

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gaya Baru
Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 27 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/ Pokja Model pembangunan Desa
Siaga Aktif Tuberculosis

Tim Pengarah :

1. Bupati Bone
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala dinas Ppa dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tim Pegawai :

1. Camat Tellu Limpoe
2. Kapolsek Tellu Limpoe
3. Danramil Tellu Limpoe
4. Kepala Puskesmas Gaya Baru

Ketua : A.DEDI ANSARI, SE
Wakil Ketua : 1. TAUFIK ABADI
2. MARTINA Amd,Keb
Anggota : 1. Nurhatifa Sudirman
2. Susi Aprilla
3. Rosnia
4. Adelia Putri
5. Selviyanti

Ditetapkan Di : tujue
Pada Tanggal : 27 Februari 2026
KEPALA DESA GAYA BARU


A.DEDI ANSARI, SE